

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 862/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Juli 2017 s/d 30 September 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	KRISHANTORO, S.H, M. A.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0314046903			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BREBES, 14 April 1969			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Hukum Perdata, Universitas Krisnadwipayana, 22 September 1995 S-2, Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAM, 30 Maret 2017			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Juli 2017			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Administrasi / Ilmu Administrasi Negara S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	3 Tahun 2 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	18.00	18.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	13.45	13.45
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	182.45	182.45
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	183.45	183.45
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020				
	Dalam Mata Kuliah :				
	1. KEPEMIMPINAN ,				
	2. PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN .				

Yth. Sdr. Krishantoro, S.H, M. A.  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 September 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 862/LL3/PT/2020 ✓

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Juli 2017 s/d 30 September 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	KRISHANTORO, S.H, M. A.	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0314046903	
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BREBES, 14 April 1969	
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Hukum Perdata, Universitas Krisnadwipayana, 22 September 1995 S-2, Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAM, 30 Maret 2017	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Juli 2017	
	10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Administrasi / Ilmu Administrasi Negara S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan
			b.Baru	3 Tahun 2 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			
			Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	18.00
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	13.45
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	182.45
	2.	UNSUR PENUNJANG		
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2020			
	Dalam Mata Kuliah :			
	1. KEPEMIMPINAN ,			
	2. PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN .			

Yth. Sdr. Krishantoro, S.H, M. A.  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 September 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002 44

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.